



---

## STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN HARAPAN JAYA KOTA BEKASI

Oleh

Cahyadi Husada<sup>1</sup>, Bintang Narpati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: <sup>2</sup>[bintang.narpati@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:bintang.narpati@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 08-07-2022

Revised: 17-07-2022

Accepted: 21-08-2022

### Keywords:

Koperasi dan Usaha Mikro.

**Abstract: Abstrak:** *Mengelola koperasi memang membutuhkan semangat berlipat, meskipun jumlah assetnya masih tergolong kecil tapi tingkat pelayanannya diupayakan sama dengan koperasi yang sudah besar, bahkan bisa lebih. Koperasi dilihat sebagai badan usaha yang tepat guna menumbuhkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merakyat. Koperasi adalah suatu gerakan bagi perekonomian rakyat dan juga sebagai badan usaha yang memiliki peranan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan maju berdasarkan Pancasila (Leonardo, 2013) dan Undang-undang Dasar 1945 yang terbentuk pada tatanan perekonomian nasional dan berbentuk usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam hal ini Koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian Indonesia. Koperasi ini didukung oleh pemerintahan semenjak Orde Lama sampai Orde Reformasi ini (Suprayitno, 2007). Koperasi memiliki berbagai hambatan dari segi menjalankan usahanya dan tidak sedikit pula banyak yang koperasi akhirnya tidak tumbuh dan juga belum adanya kebutuhan pada Teknologi Informasi untuk mendukung adanya proses bisnis dan minimnya dukungan bidang finansial (Wahid & Iswari, 2007), (Setiawan & Faruq, 2019). Kondisi ini juga umumnya menerangkan kenyataan yang berkonotasi negatif bagi perkembangan perkoperasian di Indonesia. Sebagai contoh akibat tidak tertatanya manajemen dan juga adanya kegagalan usaha koperasi, dinyatakan bahwa sebanyak 300 dari jumlah 1.300 koperasi yang berlokasi di Irian Jaya hingga saat ini sudah tidak beroperasi lagi (Suprayitno, 2007). Penutupan bagi koperasi-koperasi tersebut juga dikarenakan adanya hambatan dalam hal transportasi. Masalah ini ditimbulkan baik dari dalam maupun eksternal koperasi (Sitepu & Hasyim, 2018). Koperasi Kelurahan Harapan Jaya dimiliki oleh institusi*



kelurahan dengan beranggotakan pegawai kelurahan. Namun belum terbentuk koperasi warga sebagai wadah untuk menampung hasil produksi maupun simpan pinjam. Sementara untuk usaha mikro pada sektor ini belum dimaksimalkan. Kegiatan ini merupakan program bagi warga yang berada dalam kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi. Salah satu kegiatannya yaitu hidroponik, toga atau tanaman obat, daur ulang bank sampah.

Koperasi Kelurahan Harapan Jaya dimiliki oleh institusi kelurahan dengan beranggotakan pegawai kelurahan. Namun belum terbentuk koperasi warga sebagai wadah untuk menampung hasil produksi maupun simpan pinjam. Sementara untuk usaha mikro pada sektor ini belum dimaksimalkan. Kegiatan ini merupakan program bagi warga yang berada dalam kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi. Salah satu kegiatannya yaitu hidroponik, toga atau tanaman obat, daur ulang bank sampah.

## PENDAHULUAN

Untuk menjembatani permasalahan mengenai pengembangan koperasi dan usaha mikro di kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara adalah:

1. Membentuk koperasi warga yang diurus oleh ibu-ibu PKK warga setempat dan di bawah naungan koperasi kelurahan Harapan Jaya atau sebagai mitranya. Karena melalui koperasi warga dapat memediasi kebutuhan-kebutuhan bagi warga.
2. Usaha-usaha seperti hidroponik, tanaman obat dan bank sampah dapat dibantu pembiayaannya melalui koperasi warga namun menunggu saat dana sudah terkumpul (*crowdfunding*) sehingga apabila sudah layak untuk memberikan pinjaman modal kepada warga yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, maka hal itu dapat dilakukan. Artinya dana yang ada pada koperasi dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat memberikan nilai ekonomis pada produk luaran kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara karena dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga maupun kelurahan Harapan Jaya Bekasi.

Untuk menjembatani permasalahan mengenai pengembangan koperasi dan usaha mikro di kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara adalah:

3. Membentuk koperasi warga yang diurus oleh ibu-ibu PKK warga setempat dan di bawah naungan koperasi kelurahan Harapan Jaya atau sebagai mitranya. Karena melalui koperasi warga dapat memediasi kebutuhan-kebutuhan bagi warga.
4. Usaha-usaha seperti hidroponik, tanaman obat dan bank sampah dapat dibantu pembiayaannya melalui koperasi warga namun menunggu saat dana sudah terkumpul (*crowdfunding*) sehingga apabila sudah layak untuk memberikan pinjaman modal kepada warga yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, maka hal itu dapat dilakukan. Artinya dana yang ada pada koperasi dapat dimanfaatkan oleh usaha



mikro.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat memberikan nilai ekonomis pada produk luaran kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara karena dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga maupun kelurahan Harapan Jaya Bekasi.

Dalam menggerakkan pengembangan koperasi dan usaha mikro, perlu dilakukan metode pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Dalam hal ini strategi pengembangan kopersai dan usaha mikro dapat dilihat dari :

- a. Permasalahan bidang produksi dari hydroponik, tanaman obat dan bank sampah agar di data kembali untuk memastikan output atau hasil produk dari masing-masing usaha untuk dilihat perkembangannya. Contoh berapa *output* yang dihasilkan produk dalam satu minggu atau perbulannya.
- b. Permasalahan dalam bidang manajemen mengenai kepengurusan koperasi warga yang diurus oleh ibu-ibu PKK yang kompeten dan dibantu dari kelurahan Harapan Jaya Bekasi
- c. Permasalahan pemasaran dapat dilakukan tidak hanya direct selling namun dapat dimuat pada sosial media.

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah membantu kepengurusan koperasi warga dan bekerja sama dengan Kelurahan Harapan Jaya, sedangkan untuk kegiatan usaha mikro agar dijalankan seperti biasa namun pelaku usaha diwajibkan mendata hasil output dalam per minggu dan perbulan selama 1 tahun terakhir untuk dilihat perkembangannya.

Untuk pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

1. Melakukan kunjungan ke kelurahan Harapan Jaya dan bertemu dengan kepala seksi humas untuk menggali permasalahan yang ada.
2. Melakukan pendataan untuk perkembangan koperasi dan usaha mikro yang sedang dijalankan oleh warga.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah terkait dengan perkembangan koperasi dan usaha mikro yang selama ini belum mendapatkan nilai ekonomis.
4. Memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul bagi koperasi dan usaha mikro yang ada
5. Berkoordinasi dengan humas kelurahan Harapan Jaya dan ibu-ibu PKK untuk melaksanakan penyuluhan tentang kepengurusan koperasi dan pengembangan usaha mikro.
6. Melaksanakan evaluasi atas hasil kegiatan penyuluhan untuk diketahui perkembangannya

Melakukan pengawasan atau monitoring atas outcomes yang didapat dari penyuluhan dan program.

### **Tinjauan Pustaka**

Perkembangan koperasi di Indonesia dari dahulu sampai saat ini tidak terlalu menggembirakan. Namun pada saat-saat berdirinya pertama kali sampai dengan berjalannya waktu, koperasi mengalami perkembangan yang pesat namun belakangan ini orang cenderung lebih memilih usaha yang mendapatkan uang secara instan. Dalam hal ini pengetahuan tentang perkoperasian belum sepenuhnya menjangkau kalangan remaja dan orang tua khususnya kalangan milenial yang belum sepenuhnya mendapatkan gambaran tentang perkoperasian Indonesia.



Pengertian secara umum koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan para anggotanya (Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.). Anggota koperasi terdiri dari ketua dan para anggotanya yang telah berkomitmen untuk menjalankan amanah mengelola dana dan produksi dari para anggotanya.

Usaha Mikro menurut Badan Pusat Statistik (BPS) usaha mikro terdiri dari pekerja dibawah lima orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar, sedangkan menurut Bank Indonesia (SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR/ Tgl 5 Mei, 1998) bahwa usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Untuk itu usaha mikro itu dimiliki oleh sumber daya lokal dan teknologi sederhana serta lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*.

Usaha mikro umumnya dijalankan oleh para pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun usaha mikro ini dapat dijalankan oleh golongan ekonomi menengah ke atas pula karena usaha mikro dapat dijadikan lahan bisnis bagi siapapun untuk mendapat profit yang besar. Disini adanya letak persaingan antara golongan ekonomi menengah kebawah dengan ekonomi menengah ke atas namun hal ini tidak dibatasi oleh peraturan dari pemerintah sehingga hal ini dijadikan sebagai pasar persaingan bebas.

## METODE

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyuluhan tentang koperasi bagi usaha mikro bagi warga yang berada di wilayah Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerja sama dengan Kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi memberikan penyuluhan tentang strategi pengembangan koperasi untuk membantu usaha mikro yang ada seperti tanaman hidroponik, tanaman obat (toga) dan daur ulang bank sampah. Warga yang hadir adalah perwakilan dari RW01 sampai dengan RW 30, dalam penyuluhan tersebut dijelaskan manfaat dari pendirian koperasi dimasing-masing rukun warga.



**Gambar 1.** Para narasumber dalam penyuluhan Koperasi

Metode kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan tentang potensi yang ada di masing-masing rukun warga di wilayah kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi untuk dapat dikembangkan melalui koperasi. Kemudian pemaparan tentang pentingnya pendirian koperasi untuk membantu usaha mikro warga masyarakat di wilayah Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi, terutama untuk pengembangan usaha dengan mengajukan pinjaman dari



koperasi, dan juga hasil dari kegiatan tanaman hidroponik, penanaman tanaman obat dan daur ulang sampah yang dapat memberikan nilai ekonomis yang selama ini kegiatan tersebut belum berjalan secara maksimal. Dengan adanya koperasi ini akan membantu dan mendukung usaha-usaha dari warga yang bersifat ekonomi. Selain itu dengan adanya koperasi, warga dapat meminjam dana untuk keperluan kebutuhan hidup ataupun untuk konsumsi lainnya. Dan yang perlu penekanan pada permasalahan ini adalah adanya komitmen dari para anggota koperasi untuk saling merasa memiliki koperasi (Rahayu, 2019).

Pertanyaan yang diajukan oleh warga seputar cara pendirian koperasi, manfaat dan bagaimana koperasi mendukung usaha mikro masyarakat. Pada penyuluhan tentang koperasi dan usaha mikro dalam hal ini Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan dalam ruangan aula kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi yang dihadiri perwakilan RW 01 sampai RW 30.
- 2) Melakukan penyuluhan kepada warga dengan narasumber dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan dihadiri oleh Kepala bidang Sosial Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi.
- 3) Diskusi dan tanya jawab dari warga masyarakat seputar koperasi dan manfaatnya bagi usaha mikro.



**Gambar 2.** Diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan warga

## HASIL

Dalam penyuluhan ini dijelaskan mengenai koperasi yang ada di Indonesia, tujuan, fungsi, peran dan prinsip koperasi, anggaran dasar dan modal koperasi. Untuk memajukan dan mengembangkan koperasi salah satunya adalah aspek modal sosial yaitu kepercayaan kepada pengurus koperasi (Faedlulloh, 2015). Pada penyuluhan ini menjelaskan tentang perkoperasian yaitu:

1. Menurut UU No 25/1992 (Perkoperasian, 1992), Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan anggota orang seorang atau dapat berbentuk badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dewasa ini Koperasi di Indonesia adalah salah satu lembaga usaha yang telah memasuki iklim kompetisi dengan usaha lainnya yang sangat ketat (Saepudin, 2014) karena berbagai macam usaha yang dibuat mirip dengan koperasi telah banyak bermunculan.



**Gambar 3.** Narasumber dengan warga setelah penyuluhan

2. Tujuan dari koperasi yaitu:
  - a. Memajukan kesejahteraan para anggotanya
  - b. Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya
  - c. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
3. Landasan dari koperasi di Indonesia adalah:
  - a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
  - b. Landasan Struktural yaitu UUD 45 Pasal 33 ayat 1
  - c. Landasan operasional yaitu UU no 25 th 1992
4. Fungsi dan Peran Koperasi, yaitu:
  - a. Fungsi dan peran koperasi khususnya adalah membangun dan juga mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya khususnya dan kepada masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan pada bidang ekonomi dan sosialnya;
  - b. Memiliki peran dan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan bagi manusia dan seluruh masyarakat
  - c. Memperkuat perekonomian rakyat yang dijadikan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
  - d. Koperasi mengupayakan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Prinsip Koperasi, terdiri dari
  - a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Mengelola koperasi dilaksanakan secara demokratis
  - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilaksanakan secara adil dan sebanding dengan memperhitungkan besarnya jasa masing-masing para anggota
  - d. Pemberian balas jasa dihitung terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian
  - f. Pendidikan perkoperasian
  - g. Kerjasama antar koperasi



6. Anggaran Dasar, yaitu:
  - a. daftar nama pendiri
  - b. nama dan tempat kedudukan
  - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha
  - d. ketentuan mengenai keanggotaan
  - e. ketentuan mengenai Rapat Anggota
  - f. ketentuan mengenai pengelolaan
  - g. ketentuan mengenai permodalan
  - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
  - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
  - j. ketentuan mengenai sanksi
7. Bentuk koperasi, terdiri dari
  - a. Koperasi primer
  - b. Koperasi sekunder

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usahanya dan kepentingan ekonomi anggotanya
8. Modal Koperasi yang terdiri dari Modal sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah sedangkan Modal pinjaman berasal dari Anggota, Koperasi lainnya, Bank dan obligasi.

## **DISKUSI**

Pembahasan dalam penyuluhan strategi koperasi dan usaha mikro ini adalah pertama-tama adalah memberikan pengertian tentang koperasi kemudian menyadarkan kepada warga tentang manfaat yang diberikan koperasi apabila didirikan dan dijalankan. Banyak dari warga yang menanyakan tentang bagaimana cara pendirian koperasi dan manfaatnya. Koperasi ini sendiri juga menghindari adanya praktik bank keliling yang dapat memberatkan warga dengan bunga dari pinjamannya. Saat ini praktik bank keliling masih ada di lingkungan warga di wilayah Kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi. Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai dasar hukum tentang perkoperasian di Indonesia, jenis koperasi, iuran koperasi dan manfaatnya.

Melalui manfaat koperasi yang didapat maka dapat menunjang kegiatan usaha mikro dalam bidang hydroponic, tanaman obat dan bank sampah. Selain bersifat simpan pinjam, koperasi ini dapat pula menampung produk hasil kegiatan yang bernilai ekonomis dari para warga masyarakat. Tanaman hydroponic sendiri dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil yang didapat berupa tanaman yang bagus dan bermanfaat. Begitupula dengan tanaman obat yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu sebagai bahan dapur maupun pengobatan secara herbal serta bank sampah adalah daur ulang dari hasil sampah plastik, kardus dan lainnya dibentuk kembali menjadi benda yang bermanfaat.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi yang melibatkan perwakilan RW 01 sampai RW30 memberikan wawasan betapa pentingnya membentuk koperasi dalam melaksanakan kegiatan menumbuhkan usaha mikro dikalangan rukun warga setiap wilayah. Membentuk koperasi memberikan beberapa manfaat buat para anggotanya. Dengan setoran awal yang telah disepakati dan dan iuran



bulanan dari para anggotanya, membuka peluang koperasi untuk dapat lebih meningkatkan kegiatannya.

Manfaat koperasi selain membantu para anggotanya dalam berbagai kebutuhan, juga menghindari adanya praktek-praktek “bank gelap” yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang mencekik atau bunga yang sangat tinggi. Bank gelap ini memberikan pinjaman dari rumah ke rumah yang membutuhkan dana. Mekanismenya dibuat mudah yaitu warga yang meminjam pada bank keliling ini tidak diharuskan menyetor jaminan. Warga yang meminjam akan diberikan angsuran yang rata-rata 10 bulan atau sesuai kesepakatan dengan bunga perbulan bisa mencapai 10%. Banyak warga yang mengeluhkan adanya praktek bank keliling ini dikarenakan jumlah dana pengembalian yang tidak sedikit.

Melalui pendirian koperasi maka dapat dminimalisir atau bahkan dihilangkan praktek bank keliling semacam itu. Dikarenakan warga dapat meminjam ke koperasi dan dikenakan angsuran yang terdiri dari pokok dan balas jasa sebesar 10% (tergantung pada kebijakan masing-masing koperasi). Namun balas jasa tersebut akan dimasukkan sebagai tabungan pada koperasi yang dapat digunakan kembali untuk meminjamkan dananya kepada warga lain yang membutuhkannya. Bila nanti pada akhir tahun adanya keuntungan, maka keuntungan itu akan diberikan kepada para anggota koperasi yang dinamakan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) sehingga dalam koperasi keuntungan itu dibagikan kepada para anggotanya kembali tidak seperti bank Keliling dimana bunganya diambil oleh bank keliling tersebut atau tidak diberikan kepada debitur (peminjam).

Dengan adanya koperasi yang didirikan pada rukun warga di wilayah kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi akan memberikan dampak bagi usaha mikro seperti tanaman hidroponik, tanaman obat (toga) dan bank sampah. Koperasi Rukun Warga ini dapat dibentuk menjadi koperasi simpan pinjam ataupun koperasi produksi. Sebagai koperasi yang berfungsi simpan pinjam, dalam hal ini koperasi dapat memberikan pinjaman kepada para anggotanya sesuai kondisi keuangan koperasi dan koperasi ini dapat berperan sebagai koperasi produksi yaitu dengan menjual produk-produk hasil dari tanaman hidroponik, tanaman obat dan hasil olahan dari bank sampah.

### **Pengabdian Lanjutan**

Membentuk koperasi dapat dilakukan pada setiap rukun warga atau gabungan dari beberapa rukun warga di wilayah kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi dengan penunjukkan anggota koperasi yang amanah dan dipercaya oleh warga dan juga menguasai teknologi terutama teknologi digital (Fauziah & Rizaldi, 2021). Bagi institusi Kelurahan Harapan Jaya kota Bekasi dapat memonitor kegiatan koperasi warga ini dan mengadakan pameran untuk mempromosikan hasil dari kegiatan warganya sehingga koperasi ini dapat terus tumbuh dan berkembang dan Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi dapat menjadi contoh sebagai *pilot project* bagi kelurahan-kelurahan lain di wilayah kota Bekasi.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah dari Kelurahan Harapan Jaya Kota Bekasi beserta jajarannya atas dukungannya dalam mensukseskan acara penyuluhan tentang strategi pengembangan koperasi dan usaha mikro yang diselenggarakan oleh dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen.





#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Faedlulloh, D. (2015). MODAL SOSIAL DALAM GERAKAN KOPERASI. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.69>
- [2] Fauziyah, S., & Rizaldi, A. (2021). Strategi Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Industri 4.0. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6). <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.79>
- [3] Leonardo, B. H. (2013). Koperasi Sebuah Alternatif Strategi Perekonomian Yang Berbasis Pancasila. *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran*, 11(25). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/147>
- [4] Perkoperasian, U. N. 25. (1992). *Perkoperasian*.
- [5] Rahayu, N. (2019). Ini Sebab Utama Koperasi di Indonesia Tak Berkembang. In *Warta Ekonomi*.
- [6] Saepudin, E. (2014). Dampak PELaksanaan MEA terhadap Koperasi di Indonesia. *Islamadina*, XIII(2).
- [7] Setiawan, R., & Faruq, U. Al. (2019). Sistem Informasi Koperasi Taburpuja Berbasis Tanggung Renteng. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, 1(1). <https://doi.org/10.31326/sistek.v1i1.327>
- [8] Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA. *NIAGAWAN*, 7(2). <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
- [9] SK Dir BI No.31/24/KEP/DIR/ tgl 5 Mei. (1998).
- [10] Suprayitno, B. (2007). KRITIK TERHADAP KOPERASI (SERTA SOLUSINYA) SEBAGAI MEDIA PENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM). *Ekonomi & Pendidikan*, 4(2).
- [11] Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (n.d.).
- [12] Wahid, F., & Iswari, L. (2007). ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH USAHA KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2007(Snati)*.



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**